

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia melakukan peningkatan kehidupan serta mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat luas seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar diperlukan dana yang cukup besar. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan sumber dana yang berasal dari berbagai sumber, seperti dana yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

Dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara mencari sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Oleh karena itu, sektor perpajakan memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri sehingga terciptanya tanggung jawab dan kewajiban atas pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai aparat perpajakan yang sesuai dengan fungsinya yaitu berkewajiban dalam melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang merupakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai sumber pembiayaan diharapkan sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Kota Padang



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pemungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah mengelola jenis pajak daerah kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pajak Hiburan adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan kota Padang.

Dalam bidang informasi dan teknologi khususnya dibidang industri yang berhubungan dengan hiburan akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hiburan yang nantinya penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah sehingga menunjang kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dari pajak hiburan, dibutuhkan mekanisme pemungutan dan penagihan yang lebih baik dari Pemerintah Daerah setempat. Sejak tahun 2013 tepatnya pada bulan Maret jauh sebelum adanya pandemic Covid-19, system pembayaran Pajak Hiburan telah dilakukan secara online. Dalam hal ini wajib pajak diperbolehkan memilih melakukan pembayaran baik secara langsung atau dengan penjemputan oleh petugas pajak. Pada umumnya wajib pajak lebih banyak untuk melakukan pembayaran secara online. Semua penerimaan yang berasal dari pajak hiburan dipungut dan ditagih dengan jelas hingga dapat terealisasi dengan baik, berdasarkan tata cara pemungutan pajak di Indonesia. Diharapkan hambatan atau kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan, penagihan ,dan pemungutan pajak hiburan dapat diatasi oleh wajib pajak maupun pihak pemungut.



Pajak hiburan berperan penting dalam peningkatan PAD Kota Padang. Agar penyelenggaraan dan pengawasannya berjalan dengan lancar. Di Kota Padang sendiri, pemungutan atas pajak hiburan diatur dalam PERDA Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki pengaruh besar terhadap pemungutan pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan, yang merupakan salah satu organisasi terpercaya dan terpenting dalam pemungutan pajak daerah. Dalam sistem pemungutannya, pajak hiburan sejalan terhadap meningkatnya jumlah penerimaan PAD.

Semenjak terjadinya wabah covid-19, kondisi penurunan penerimaan pajak sudah diprediksi. Sebab, para pelaku pariwisata seperti hotel, restoran maupun tempat hiburan banyak yang menutup usahanya, sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Melihat kondisi saat ini, wabah covid-19 diperkirakan akan terus berlanjut pada sampai 2021. Namun pada September 2020, wabah covid-19 di Indonesia sempat mereda. Tentunya hal itu akan berdampak pada pergerakan positif dari penerimaan ketiga jenis pajak tersebut. Secara keseluruhan penerimaan pajak ini telah memengaruhi pendapatan masyarakat khususnya Daerah Kota Padang yang banyak bergantung pada sektor pariwisata, hingga berdampak pada sektor ekonomi secara keseluruhan.

Terjadinya pandemi Covid-19 ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan. Dimana penerimaan pajak hiburan ini mengalami penurunan bahkan tidak sesuai dengan pencapaian target yang telah ditentukan. Selama terjadinya pandemi Covid-19 banyak dari objek pajak yang tutup permanent dan ada beberapa yang tidak tutup permanent.

Mengingat pentingnya pemungutan dan penerimaan pajak hiburan untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD selama pandemi covid-19, maka penulis tertarik membahas tentang **“Prosedur Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada masa pandemi covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

2. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada masa pandemi covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis membuat tugas akhir ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana

1. Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada masa pandemi covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada masa pandemi covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang



1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat atas dilaksanakannya program magang, yaitu :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Untuk dapat memperoleh pengalaman tentang kondisi Bapenda saat ini
2. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja
3. Menambah pengetahuan penulis tentang Prosedur Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pendapatan Daerah

1.4.2 Bagi Instansi

1. Mempermudah dan membantu segala aktivitas yang ada pada instansi tersebut
2. Dapat memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas
3. Dapat menjalin kerjasama antara instansi dengan lembaga pendidikan

4. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Januari dan Februari 2021.

1.6 Sistematika Laporan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan secara berurutan data awal magang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, fungsi pajak daerah, pengertian pajak hiburan, fungsi pajak hiburan, mekanisme pemungutan pajak hiburan, kriteria dan tarif pemungutan pajak hiburan, dan landasan hukum, ketentuan pidana.

Bab III : Gambaran Umum

Dalam bab ini berisi tentang uraian gambaran umum kantor BAPENDA Kota Padang. Sejarah singkat berdirinya, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta struktur organisasi.

Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan, yaitu pembahasan tentang Prosedur Pemungutan dan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Masa Pandemi Covid-19 Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.



Bab V : Penutup

Dalam bab ini membahas tentang saran dan kesimpulan

